



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

NOMOR 11 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan berdasarkan keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Penetapan Operator Eletronik Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali diakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wakil Walikota Menjadi undang-Undang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

- 5 Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretari Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023;
- 6 Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik Komisi Pemilihan Umum;
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan perturuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELETRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (e-PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
- KESATU : Menetapkan Operator Eletronik Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagai berikut:
- Nama : Ratna  
Jabatan : Staf Pelaksana Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.  
Nomor Telepon : 0853 4179 0781  
Email : Ratnamunir238@gmail.com
- KEDUA : Tugas Operator Eletronik Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (e-PPID): pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Melakukan Aktivasi akun e-PPID dengan alamat URL [ppid.kpu.go.id](http://ppid.kpu.go.id);

2. Melakukan Pengisian menu-menu dilaman masing masing PPID Online;
3. Upadating laman beranda masing-masing PPID online dan;
4. Mengecek jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online.

KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebaimana diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barru  
Pada tanggal : 26 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARRU,

ttd

**ANDI ANWAR MUSADDAD THAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU  
Kasubag yang membidangi Teknis dan Hukum

Mustan Afandi Hafid

